

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Senin
Tanggal	: 23 September 2024
Jam	: 23:12 WIB

Jakarta, September 2024

NOMOR :
Perihal : Permohonan Pengujian Materil Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

- Nama : Masail Ishmad Mawaqif, S.H.
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan
- Nomor Telepon/Hp : 082239123934
- Nomor Faksimili : -
- Email : mawaqifmasail@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON (P-3)

Pemohon bertindak sendiri tanpa kuasa hukum dengan ini mengajukan permohonan uji materiil pada Pasal 3 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (P-2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (P-1).

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara atau lebih dikenal sebagai *The Guardian of Constitution* (pelindung konstitusi) yang bertugas untuk menjaga marwah UUD NRI 1945 dan sebagai penjamin berlangsungnya demokrasi. Negara Republik Indonesia sebagaimana telah ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah negara hukum. Para penyusun UUD NRI 1945 atau yang lebih dikenal dengan *the founding person* bangsa ini menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Penyebutan kata *rechstaat* dan *machstaat* menyebutkan bahwa para pendiri Negara Republik Indonesia mengacu pada konsep negara hukum di Jerman. Supremasi hukum dan penegakan hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Keduanya harus bersinergi untuk dapat mewujudkan cita hukum, fungsi hukum, dan tujuan hukum.

Bahwa ada empat elemen penting dalam negara hukum (*rechstaat*) yang menjadi ciri-ciri negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, adalah (1) jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya lalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*); (2) jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar (*fundamentum rights*); (3) pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil, dan konsisten; (4) perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintahan.

Sebagai negara hukum sudah seharusnya perlindungan hukum merupakan tanggungjawab pemerintah dalam menjamin setiap rakyat mendapatkan akses hukum (*legal access*) yang sama. Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, dari pasal tersebut telah menjelaskan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dan kesetaraan hukum merupakan fundamental bangsa. Untuk itu advokat merupakan salah satu profesi penegak hukum yang membela para tersangka sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Salah satu guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Erman Rajagukguk mengatakan bahwa “*Hukum itu tidak tegak selalu, sekali tegak sekali runtuh. Disana berdiri, disini rubuh, karena ia tergantung tingkah laku manusia. Tugas kita adalah tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh*” dari hal tersebut bahwa sudah seharusnya seorang penegak hukum selalu senantiasa harus menegakkan hukum.

Advokat saat ini menjadi tugas yang sangat penting bagi persoalan hukum yang ada di Indonesia, karena advokat bertugas sebagai pembela hak-hak tersangka, tergugat, atau korban. Sebuah kutipan yang sangat terkenal “*The lawyer’s role is to be the people’s champion, fighting for justice and defending the rights of those who cannot defend themselves.*” Advokat pada intinya adalah pembela masyarakat dan membela masyarakat yang bahkan tidak mampu membela dirinya sendiri. Namun, untuk menjadi seorang advokat ada syarat tertentu yang harus dipenuhi agar mendapatkan lisensi untuk menjadi seorang advokat. Indonesia sendiri mengatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada BAB II Pasal 3 yang menjelaskan syarat untuk menjadi advokat di Indonesia. Keseluruhan persyaratan yang termaktub pada Pasal 3 merupakan syarat yang kumulatif dalam arti harus terpenuhi secara keseluruhan agar dapat diangkat dan disumpah menjadi seorang professional advokat.

Yang menjadi persoalan utama adalah persyaratan tersebut sudah tidak relevan dengan zaman sekarang terkhusus syarat tentang pemagangan. Sudah seharusnya syarat

magang dapat lebih fleksibel dilakukan di instansi yang memiliki kewenangan atau fungsi “*Pro Justitia*” hal tersebut karena advokat merupakan profesi penegak hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Advokat. Untuk itu, perlu ada pembaruan dan penyesuaian terhadap regulasi yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman saat ini. Syarat magang yang fleksibel akan memungkinkan calon advokat untuk memperoleh pengalaman praktis yang relevan di berbagai instansi yang mendukung fungsi penegakan hukum, serta meningkatkan kualitas dan kesiapan mereka dalam menjalankan profesi yang sangat vital ini. Dengan langkah ini, diharapkan proses pendidikan dan pelatihan advokat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan tantangan hukum yang dihadapi di era modern. Selain itu diperlukan adanya intervensi dari pemerintah dalam memberikan pelatihan praktis kepada calon advokat agar dapat memenuhi syarat pemagangan yang mana syarat tersebut saat ini sangat sulit untuk dipenuhi oleh seorang calon advokat.

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Indonesia telah membuat sejarah baru dalam membentuk sistem bernegara yang modern, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan. Mahkamah Konstitusi juga diharuskan mampu memberi keseimbangan (*checks and balances*) antara lembaga negara dan menyelesaikan sengketa konstitusional, agar hukum dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) tetap terjaga.
- b. Bahwa dalam suatu negara demokrasi, yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana dimasukkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum atau *rechtstaats*. Oleh karena pentingnya prinsip ini, maka konsepsi peradilan, telah dipandang sebagai konsepsi fundamental, sehingga dianggap salah satu unsur utama dari konstitusi itu sendiri.
- c. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD NRI 1945 menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum*”.

- d. Bahwa Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD NRI 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
- e. Bahwa sesuai dengan tugasnya dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan, dan 1 (satu) kewajiban yaitu:
1. **Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;**
 2. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar;*
 3. *Memutus pembubaran partai politik;*
 4. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*
 5. *Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*
- f. Bahwa terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:
- (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
1. **Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 2. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 3. *Memutus pembubaran partai politik;*
 4. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 5. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*
- (2) *Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.*

- g. Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi kemudian dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945; b. Memutus segala kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; e. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

- h. Bahwa para pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian konstitusional atas permohonan pengujian Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) di hadapan konstitusi, berdasarkan kewenangannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013;
- i. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa *“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
- j. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pegawai konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian pasalnya.
- k. Bahwa melalui permohonan ini, para pemohon mengajukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 31 UUD NRI 1945.

- l. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.
- m. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materi undang-undang ini.

2. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM)

- a. Pemohon merupakan subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi (*personae standi in judicio*). Dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian formil maupun materil atas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa menurut Jimly Asshidiqie, mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi, yaitu: “...*keempat pihak atau subjek hukum yang tersebut diatas (perorangan WNI, Masyarakat Hukum Adat, badan hukum public atau privat, dan lembaga negara), pertama-tama haruslah terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut. Kedua, pihak yang bersangkutan haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin atau kewenangan-kewenangan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang bersangkutan.*”

c. Bahwa pada praktek peradilan di Indonesia, legal standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain :

- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU/XII/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. terhadap UUD NRI 1945;
- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU/XII/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. terhadap UUD 1945;
- Dalam Putusan Nomor 77/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU/XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Terhadap UUD NRI 1945; dan
- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU/VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

d. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (**Selanjutnya disebut UU MK**) menyatakan bahwa **PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*, yaitu:

- a) **Perorangan warga negara Indonesia;**
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c) Badan hukum publik dan privat; atau
- d) Lembaga Negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dimaksud dengan “**hak konstitusional**” adalah **hak-hak yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.**

e. Bahwa **PEMOHON** merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang hukum dengan gelar strata satu sebagai Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

Kendari yang senantiasa melakukan pengabdian terhadap keilmuannya untuk dapat terus berkembang dan memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat demi terciptanya negara hukum yang ideal, dimana warga negara mendapatkan bantuan hukum sebagaimana mestinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*)

- f. Bahwa **Pemohon** memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yakni berupa hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hak untuk memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.
- g. Bahwa **Pemohon** sebagai warga negara memiliki kepentingan dalam meningkatkan dirinya dalam ilmu pengetahuan baik secara praktek dan teori. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pemberian bantuan hukum oleh Pemohon terhadap masyarakat yang membutuhkan demi mendapatkan proses hukum yang adil dan baik tanpa adanya diskriminasi hukum ataupun *degrading* terhadap hak asasi manusia.
- h. Bahwa dengan adanya aturan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah menghalangi dan menghambat pemohon untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai advokat dengan memberikan aturan untuk magang dikantor pengacara selama 2 tahun berturut-turut tanpa kepastian yang jelas kapan magang dapat dilaksanakan.
- i. Bahwa aturan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat tidak memberikan kepastian hukum terhadap setiap warga negara dalam proses menjadi seorang advokat, karena pasal *a quo* tidak menjelaskan secara eksplisit kapan magang dapat dilakukan sehingga sangat menghambat Pemohon dan para calon advokat lain untuk memulai magang yang harusnya dapat dilakukan kapanpun.
- j. Bahwa magang pada kantor Advokat beberapa organisasi advokat yang ada di Indonesia memiliki pandangan berbeda untuk dapat memulai pemagangan di kantor advokat, sehingga karena hal tersebut menghalangi dan menghambat Pemohon dalam melakukan pemagangan karena tidak adanya kepastian hukum yang memberikan penjelasan terkait hal tersebut.
- k. Bahwa **Pemohon** secara factual telah dirugikan dengan adanya pasal tersebut yang tidak memiliki kejelasan terhadap kapan magang Advokat dapat dilakukan oleh para calon advokat. Sebagaimana dalam teori perancangan peraturan perundang-undangan *lex certa*, yaitu suatu peraturan harus jelas dan tidak

menimbulkan multi tafsir sehingga dapat dilaksanakan oleh semua pihak baik pejabat maupun warga negara.

- l. Bahwa hak untuk meningkatkan diri dan hak untuk mendapatkan pekerjaan adalah hak yang tidak boleh dihambat atau dihalangi dengan aturan yang tidak jelas atau tidak pasti.
- m. Bahwa **Pemohon** selama ini telah banyak melakukan banyak pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan hukum acara persidangan selama perkuliahan sehingga sudah seharusnya telah memenuhi persyaratan pada syarat magang pada Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.
- n. Bahwa **Pemohon** telah magang di bagian perekaman persidangan (*Court Monitoring*) Komisi Pemberantasan Korupsi selama 3 tahun berturut-turut, dimana kegiatan tersebut pemohon selalu mengikuti persidangan dan perkembangan perkara baik di persidangan maupun diluar persidangan. (P-4)
- o. Bahwa **Pemohon** menganggap bahwa pemagangan dikantor advokat dimulai pada saat seorang telah menyelesaikan studi di fakultas hukum, atau setelah melakukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), atau setelah melakukan Ujian Profesi Advokat (UPA) sehingga Pemohon kesulitan untuk dapat melakukan pemagangan karena adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan terkait aturan tersebut;
- p. Bahwa **Pemohon** telah melaksanakan PKPA sebagaimana syarat menjadi advokat yang diatur pada Pasal 3 ayat (1) UU Advokat. (P-5)
- q. Bahwa dengan adanya aturan *a quo* menyatakan bahwa magang harus dilakukan 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat. Namun, tidak pernah ada aturan turunan kapan magang dapat dilakukan apakah setelah bergelar sarjana hukum? atukah dapat dilakukan ketika masih menjalani studi di fakultas hukum? Tentu ini menjadi kebimbangan setiap para mahasiswa hukum kelak akan melakukan magang;
- r. Bahwa Pemohon merupakan seorang yang berasal dari daerah yang terluar, terpencil, dan tertinggal (3T). Kabupaten Tolikara yang merupakan domisili pada KTP Pemohon merupakan daerah yang masih sangat kesulitan dalam mendapatkan akses di berbagai sektor untuk mengembangkan diri terutama untuk magang di kantor advokat, mengingat pada Kabupaten Tolikara sampai saat ini masih belum ada firma hukum resmi yang berdiri. Padahal Pemohon ingin mendirikan firma hukum pada daerah tersebut namun harus terhalang dengan syarat magang yang harus dilakukan selama 2 (dua) tahun;

- s. Bahwa selama ini aturan magang diberikan kepada Organisasi Advokat (OA) dalam mengatur kapan dan bagaimana magang dapat dilakukan. Namun faktanya ada banyak OA yang belum mengatur secara jelas terkait magang. Aturan magang pada OA dapat ditemukan pada Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Magang Advokat. Selain dari aturan tersebut tidak ada OA yang mengatur kapan magang dilakukan, walau demikian OA yang ada di Indonesia selalu melahirkan kader. Namun pemohon selalu mencoba untuk menjadi bagian dari kader tapi selalu terhalang akses untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi advokat;
- t. Bahwa **Pemohon** kebingungan dengan banyaknya OA beserta dengan kantor advokat yang berasal dari pelbagai macam OA tersebut. Sehingga ketika Pemohon mengajukan permohonan magang disalah satu kantor advokat tersebut, permohonan pemohon tidak diterima dan/atau diabaikan karena perbedaan latar belakang OA yang menjadi persoalan;
- u. Bahwa **Pemohon** selama mengikuti PKPA tidak diberikan solusi atau cara untuk memenuhi persyaratan **magang 2 tahun di kantor advokat** sehingga ketika menyelesaikan PKPA, Pemohon kebingungan dan kesulitan untuk mendapatkan kantor untuk melakukan magang.
- v. Bahwa **Pemohon** telah memiliki bekal dalam hukum formil peradilan, dimana pemohon telah mengikuti kegiatan peradilan semu pada saat di bangku perkuliahan. Kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk pelajaran untuk Pemohon dalam memahami hukum formil di Indonesia. *Moot court* merupakan program yang dilakukan untuk seluruh mahasiswa hukum dalam memahami hukum acara di Indonesia. (P-9)

3. ALASAN PERMOHONAN (*POSITA*)

- a. Bahwa pada dasarnya dalam melakukan pengembangan diri, negara dalam hal ini pemerintah harus menjamin setiap warga negaranya untuk berkembang baik secara ilmu praktik maupun penalaran teori. Kehadiran negara untuk menjamin tersebut merupakan bentuk tanggungjawab negara sebagaimana harapan dan cita-cita para *founding person* Indonesia, dimana dapat ditemukan pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada Alinea ke-4:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

- b. Bahwa salah satu tujuan Indonesia di bentuk adalah untuk **mencerdaskan kehidupan bangsa**. Sebagai bentuk perbuatan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka negara harus hadir dalam setiap keinginan dan tindakan warga negaranya dalam berproses untuk meningkatkan kualitas dirinya baik secara formal maupun non-formal. Sudah seharusnya negara memberikan akses terhadap setiap warga negara dalam hal mengembangkan dirinya, tidak hanya memberikan akses namun juga menjamin akses tersebut.
- c. Bahwa profesi advokat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini merupakan hal yang vital. Dikatakan vital karena hadirnya advokat diharapkan dapat memberikan bantuan hukum kepada seluruh kalangan terkhusus kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses hukum. Sebagaimana diketahui bersama advokat termasuk *officium nobile* (profesi mulia) karena membantu pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap persoalan masyarakat.
- d. Bahwa dalam sejarah Indonesia dikenal nama Besar Mertokusumo selaku Wali Kota Tegal dan pengacara pertama dari Indonesia yang selalu membela rakyat Indonesia dalam persidangan (*Landraad*). Besar Mertokusumo selalu membela rakyat pribumi dari hukum-hukum Belanda yang diperlakukan saat itu, selain itu ia juga menentang perlakuan yang dilakukan oleh Pengadilan yang membedakan perlakuan kepada rakyat Indonesia yang harus duduk di lantai, membungkuk dalam ketakutan, dan sidang yang menggunakan bahasa Belanda. Dari hal tersebut Pemohon meyakini bahwa profesi pengacara memang pada dasarnya untuk membela mereka yang miskin dan tertindas oleh sistem hukum yang tidak adil di suatu daerah.
- e. Bahwa untuk memberikan kontribusi terhadap negara tidak selalu berupa perihal materiil namun dapat dilakukan dengan memberikan bantuan hukum,

mengingat konstitusi UUD NRI Tahun 1945 memberikan pengertian pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum. Sudah seharusnya kepastian hukum dijunjung tinggi oleh negara dalam hal ini rakyat dan pemerintah harus saling berpangku tangan untuk memberikan kepastian hukum.

- f. Bahwa dalam pemagangan (*internship*) secara 2 (dua) tahun terus-menerus di kantor advokat merupakan syarat yang justru menghambat seorang calon advokat dalam membangun karirnya di dunia hukum. Hal ini dapat dikatakan karena kurangnya advokat yang memberikan ruang pemagangan yang banyak kepada semua calon advokat sehingga hal ini dapat menyebabkan kebingungan banyak sarjana hukum untuk melanjutkan karirnya.
- g. Bahwa peran pemerintah dalam melahirkan generasi penegak hukum dalam dunia advokat sangatlah minim sehingga calon advokat sering kali terhenti melanjutkan profesi advokat karena tidak adanya kepastian dan kesulitan untuk memenuhi syarat menjadi advokat terutama pada Pasal 3 huruf g UU Advokat. Pemagangan saat ini sulit untuk dilakukan karena sedikitnya lapangan magang yang tersedia di seluruh wilayah daerah Indonesia.
- h. Bahwa untuk wilayah provinsi Papua Pegunungan saat ini tidak ada kantor advokat yang ada di wilayah Papua Pegunungan terkhusus di daerah tersebut. Sehingga bagi mereka yang ingin melakukan pemagangan di wilayah tersebut harus terhambat dan tidak dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di daerah tersebut. Pemohon ketika menyelesaikan studi sebenarnya berniat untuk kesana untuk mendirikan kantor advokat, namun karena harus memenuhi syarat tersebut sehingga pemohon harus memenuhi syarat dahulu. Syarat yang sulit untuk pemohon penuhi adalah terkait pemagangan di kantor advokat selama 2 (dua) tahun yang dilakukan secara terus-menerus.
- i. Bahwa untuk wilayah Papua pada Kota Jayapura saat ini jumlah advokat Peradi sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) (P-6) orang, tentu jumlah ini dikatakan masih sangat jauh dari memadai untuk wilayah Papua. Karena perlu diketahui jumlah tersebut masih sangat minim untuk wilayah Papua saat ini baik sebelum atau setelah pemekaran. Sehingga dengan adanya hal tersebut mempersulit akses hukum (*legal access*) oleh masyarakat dalam

menyelesaikan konflik hukum yang terjadi baik dalam pidana, perdata, atau administrasi.

- j. Bahwa dengan pelaksanaan magang 2 tahun pada kantor advokat mengharuskan Pemohon untuk mencari kantor advokat atau lembaga bantuan hukum diluar wilayah domisili Pemohon. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat merugikan, dimana Pemohon tidak dapat menerapkan keilmuan yang telah dimiliki untuk domisili asal karena harus melaksanakan magang diluar wilayah domisili Pemohon.
- k. Bahwa sudah seharusnya pemerintah melakukan intervensi terhadap para calon advokat dalam menempuh karirnya sebagai professional advokat. Pemerintah sudah seharusnya memanfaatkan para calon advokat untuk dapat memberikan bantuan hukum melalui instansi penegak hukum agar dapat memenuhi sertifikasi untuk menjadi advokat.
- l. Bahwa Pemohon setelah mengikuti PKPA tidak mendapatkan cara atau instruksi lebih lanjut untuk melakukan magang di kantor advokat. Tidak ada satu cara yang diberikan oleh OA untuk mendapatkan kantor untuk magang, kemudian Pemohon juga melihat peserta magang seharusnya diajarkan untuk dapat beracara di persidangan. Namun, seringkali peserta magang yang akan diterima terlebih dahulu dilihat latar belakang pendidikannya yang membuat Pemohon kerap kali tidak dapat diterima di kantor advokat untuk melaksanakan magang.
- m. Bahwa syarat menjadi advokat di Indonesia tentang magang, sudah sangat tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini, pemagangan saat ini bukanlah hal yang krusial saat ini di dunia advokat. Memang pemagangan diperlukan untuk mengasah *skill* calon advokat, namun bukanlah hal yang paling krusial untuk menjadi seorang professional advokat. Mengingat, kantor advokat di Indonesia saat ini membuka pemagangan secara incidental dan tidak dengan waktu yang kontinyu.
- n. Bahwa dalam aturan *American Bar Association* (ABA) tidak mengatur terkait syarat pemagangan dalam mendapatkan lisensi advokat. Disebutkan dalam aturan tersebut untuk menjadi seorang advokat **tidak disebutkan atau diwajibkan untuk melakukan pemagangan** untuk menjadi seorang advokat. Untuk menjadi seorang advokat hanya diperlukan memiliki gelar *Juris Doctor* (JD) dari sekolah hukum yang terakreditasi oleh ABA. Hal ini untuk

memastikan bahwa calon memiliki pengetahuan dasar hukum yang diperlukan untuk menjadi seorang advokat.

- o. Bahwa dalam *Ordinance on the Legal Profession (Advocatenwet)* (Peraturan Tentang Syarat Advokat Belanda) (P-7) mengatur pemagangan (pelatihan praktis) dilakukan selama tiga tahun dan disetujui oleh asosiasi pengacara. Kemudian setelah itu dilakukan pendidikan dan ujian. Berdasarkan aturan ini telah memberikan kepastian hukum terhadap calon pengacara untuk dapat melanjutkan dan memenuhi seluruh persyaratan sebagai advokat.
- p. Bahwa dalam *Bar Council of India* (Asosiasi Pengacara India) (P-8) bahkan mengatur bahwa pemagangan terdiri atas *moot court exercise* dan *internship*, dimana kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Dari aturan *a quo* juga dapat diketahui bahwa pemagangan di Indisa tidak hanya dapat dilakukan pada firma hukum, namun juga dapat dilakukan pada Kejaksaan, pengadilan, dan kantor hukum pemerintah. Hal ini dikarenakan pada instansi tersebut juga memberikan pelatihan praktis hukum kepada calon advokat. Pemohon sebelumnya telah banyak mengikuti *moot court* pada jenjang sarjana (P-10) yang dapat menunjang keilmuan pemohon untuk dapat menjadi seorang advokat nantinya.
- q. Bahwa dari ketiga aturan yang telah disebutkan oleh pemohon sebelumnya, telah mengatur secara detail tentang cara pemagangan yang dapat dilakukan oleh calon advokat. Aturan tersebut juga memberikan kepastian hukum kepada calon advokat untuk dapat melanjutkan karirnya sebagai advokat.
- r. Bahwa dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat pada dasarnya telah memberikan aturan magang kepada calon advokat **khusus mereka yang berasal dari OA Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) (P-10)** dan tidak untuk keseluruhan OA yang ada di Indonesia. Aturan tersebut juga tidak menjelaskan apakah magang dilakukan setelah melakukan PKPA dan UPA atau dapat dilakukan sebelum melaksanakan PKPA dan UPA. Kemudian munculnya banyak OA di Indonesia telah memberikan banyak ketidakjelasan untuk melaksanakan magang di Indonesia.
- s. Bahwa pada Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat menyatakan “*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan*” dari pasal tersebut Pemohon berpandangan profesi advokat setara dengan penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan,

pengadilan, kepolisian, dan penegak hukum lainnya yang menjalankan fungsi *Pro Justitia*. Walau memang secara spesifik tugas dan tanggungjawab instansi berbeda satu sama lain, namun dengan tujuan yang satu yaitu **KEBENARAN**.

- t. Bahwa Kejaksaan juga merupakan adalah pengacara negara dengan bertugas sebagai melaksanakan kepentingan hukum baik untuk upaya litigasi maupun non-litigasi. Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Maryin Basiang dalam tulisannya “Tentang Jaksa Selaku Pengacara Negara”, menyebut makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan dengan sendirinya identik dengan jaksa pengacara negara.
- u. Bahwa sudah seharusnya aturan magang dalam UU Advokat tidak hanya ditujukan pada kantor advokat, namun juga pada instansi lain. Instansi yang dimaksud bukan untuk seluruh instansi, namun terkhusus kepada instansi yang fokus dalam hal “*Pro Justitia*”. Hal tersebut seharusnya dipandang lebih memberikan kepastian kepada calon advokat, terutama kepada calon advokat yang berasal dari daerah terluar, terpencil, dan tertinggal di Indonesia. Dimana daerah tersebut masih sangat minim kantor advokat yang aktif, sehingga untuk melakukan pemagangan sangatlah sulit.
- v. Bahwa sudah seharusnya pemerintah melakukan intervensi terhadap syarat pemagangan dengan memberikan pelatihan praktis di berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan “*Pro Justitia*”. Hal ini sangat diperlukan agar para calon advokat terutama mereka yang kesulitan mendapatkan kantor advokat untuk melakukan magang tidak berhenti untuk menjadi advokat dan kreatif untuk mencari tempat pemagangan ditempat lain. Sebab dengan terbatasnya tempat pemagangan hanya dilakukan di kantor advokat menyebabkan para calon advokat harus mendatangi kantor advokat yang ada untuk memastikan ketersediaan posisi magang.

4. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas bahwa di dalam permohonan uji materi ini terbukti bahwa frasa dalam undang-undang *a quo* merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respect*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) oleh UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi.

Dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai "*Pelaksanaan magang dapat dilakukan pada instansi yang melaksanakan fungsi Pro Justitia*".
4. Memerintahkan Putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian Permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Pemohon



Masail Ishmad Mawaqif, S.H.